

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN
TERHADAP PELAKU PENYEBAR VIDEO *PEDOFILIA* MELALUI
MEDIA SOSIAL
(Studi di Polda Metro Jaya)**

(Skripsi)

oleh

MARIA LUCIANNA SEPTIARINI SILABAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Abstrak

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PENYEBAR VIDEO *PEDOFILIA* MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Polda Metro Jaya)

Oleh

MARIA LUCIANNA SEPTIARINI SILABAN

Polisi sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tugasnya adalah berperan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran video *pedofilia* melalui media sosial. Terkait dengan penegakan hukum terhadap penyebaran video *pedofilia* melalui media sosial maka kepolisian melakukan berbagai upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus penegakan hukum terhadap penyebaran video *pedofilia* melalui media sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku penyebar video *pedofilia* melalui media sosial (studi kasus di polda metro jaya), apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar video *pedofilia* melalui media sosial.

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu, pendekatan yuridis normatif, dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan studi lapangan.

Hasil Penelitian yaitu kualitas SDM aparat penegak hukum menjadi faktor penentu dari berhasil atau tidak nya penegakan hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Selain dari kuatitas aparatnya, masyarakat juga memiliki peran dalam penegakan tersebut. Komponen kultur memegang peranan sangat penting dalam penegakan hukum. Tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dalam melakukan usaha pencegahan kejahatan, yakni melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan dilingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur

Maria Lucianna Septiarini Silaban

dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.. Semuanya memiliki kesinambungan agar masing-masing dapat menjalankan kewajibannya dalam menegakan hukum tersebut. Sehingga konsep *actual enforcement* yang muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, kualitas SDM, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat yang digunakan.

Saran terhadap Kepolisian adalah agar dapat meningkatkan sumber daya manusia di internal kepolisian agar lebih siap menghadapi teknologi informasi yang tinggi, selain itu Kepolisian bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintahan yang berwenang dalam pencegahan penyebaran video *pedofilia* melalui media sosial. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial, menjadi pengawas secara langsung dalam lingkungan sekitarnya, meningkatkan pengetahuan dan informasi masyarakat mengenai *pedofilia*.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, *Pedofilia*

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP
PELAKU PENYEBAR VIDEO *PEDOFILIA* MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi di Polda Metro Jaya)**

oleh

MARIA LUCIANNA SEPTIARINI SILABAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH
KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PENYEBAR
VIDEO PEDOFILIA MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi di Polda Metro Jaya)**

Nama Mahasiswa

: Maria Lucianna Septiarini Silaban

No. Pokok Mahasiswa : 1412011242

Bagian


: Hukum Pidana


Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Dona Raisa, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris : Dona Raisa, S.H., M.H.



Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum



**Amren Yashu, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Juni 2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maria Lucianna Septiarini Silaban
NPM : 1412011242
Jurusan : Hukum Pidana
Alamat Rumah : Jalan Lobak No. 45 Jagabaya II, Way Halim
Bandar Lampung
No. HP : 08998630144

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penyebar Video Pedofilia Melalui Media Sosial (Studi di Polda Metro Jaya) adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan orang lain. Apabila dikemudian hari penelitian/skripsi saya terdapat pihak-pihak yang keberatan, maka saya akan bertanggungjawab sesuai dengan peratran yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak manapun.



Pembuat Pernyataan,

Maria Lucianna Septiarini Silaban
NPM. 1412011242

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 03 September 1996. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Mariden Silaban dan Ibu Yovita Sari.

Penulis menempuh jenjang pendidikan pertama kali pada Taman Kanak-Kanak (TK) Fransiskus Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2002, Penulis melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di Fransiskus Bandar Lampung lulus pada tahun 2008, kemudian di lanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Fransiskus Bandar Lampung lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Fransiskus Bandar Lampung lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Masuk SBMPTN.

Pada tahun 2017, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah dilakukan dalam bentuk terjun langsung ke Desa Sakti Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 29 Januari - 29 Februari 2017. Kemudian penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2018 sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari pada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap?

Yesaya 2:22

Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari pada-Nyalah harapanku.

Mazmur 62:5

Sebab oleh Roh, dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan.

Galatia 5:5

Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 43:2

Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi. Yosua 1:9

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik.

Aku persembahkan karya ini kepada kedua orang tua ku:

Mariden Silaban dan Yovita Sari

Yang selalu mencintai, menyayangi mengasahi serta mendoakan ku dengan tulus sebagai penyemangat dalam hidupku.

Serta untuk Adik ku Retha, Alex, dan Nikita yang selalu memberi ku semangat agar aku dapat menyelesaikan skripsi ini

Untuk sahabat dan teman teman seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk keberhasilan kita bersama

Untuk seluruh keluarga besar ku yang selalu mendukung disetiap saat hidup ku

Almamaterku tercinta:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Segala puji bagi Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat ku selesaikan sebuah karya ilmiah ini dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

“Analisis Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penyebar Video Pedofilia Melalui Media Sosial (Studi di Polda Metro Jaya)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui skripsi ini banyak memperoleh ilmu dan pengalaman yang belum pernah diperoleh sebelumnya dan di harapkan ilmu dan pengalaman tersebut kelak dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak tentunya dengan sepenuh hati meluangkan waktu serta dengan ikhlas memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengungkapkan terimakasih yang tulus kepada :

1. Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan dan izin dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih ya Tuhan kau telah memberikan kesehatan serta kelancaran.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Eko Yulianto.S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Dr.Erna Dewi, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan bimbingan, dan masukan masukan yang membangun dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan masukan, saran, arahan, pembelajaran, dan bimbingan serta nasihat kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. Selaku Pembahas I saya yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H.M.H. Selaku Pembahas II yang selalu memberikan saya semangat dan dukungan dalam menyempurnakan skripsi ini.
8. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan saran dan mengingatkan ketika saya salah.
9. Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Lampung yang memberikan saya banyak pengalaman mengenai advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.
10. Pusat Studi Bantuan Hukum Universitas Lampung yang memberikan saya pengalaman dalam berorganisasi di bangku perkuliahan.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khusus nya Bagian Hukum Pidana yang Telah banyak memberikan bekal dan ilmu pengetahuan (Hukum Pidana) kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
12. Seluruh Bapak/ibu Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
13. Seluruh Narasumber Bapak Penata Dwi Sujarwanto dan Bapak Gede Agung S Selaku Penyidik Polda Metro Jaya. Terimakasih penulis ucapkan untuk waktu luang nya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di berikan demi melancarkan skripsi ini.
14. Kedua orang tua ku, Mariden Silaban dan Yovita Sari yang tiada hentinya memberi dukungan kepada ku serta kasih sayang yang tiada terhingga.
15. Adik Ku Retha, Alex, dan Nikita terimakasih atas semangat dan kekhawatiran yang luar biasa agar cepat-cepat wisuda.
16. Kepada keluarga besar ku, terkhusus kepada kerabat dari ibu ku yaitu Andy Susanto S.E. dan Cecilia Marita Dewi yang selalu memberikan seluruh dukungan supaya aku lulus dengan baik.

17. Law Firm Graha Yusticia yang telah memperkenankan saya magang, Bang Defri, Bang Satya dan Bang Aan.
18. Teman-teman ku semasa di perkuliahan yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, yang mengerti artinya perjuangan meraih cita-cita menjadi seorang sarjana hukum.
19. Teman-teman KKN Sangga, Ara, Mai, Zyo, Venus dan Haposan. Terimakasih kalian selalu memberikan masukan. 40 hari yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup saya
20. Teman-teman Fakultas Hukum khusus nya Angkatan 2014 Universitas Lampung

Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung 20 Januari 2018

Penulis

Maria Lucianna Septiarini Silaban

1412011242

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	15
II. Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	23
C. Pengertian Tentang Pedofilia	27
D. Pengertian Tentang Anak	30
E. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	34
III. Metodologi Penelitian	
A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data	41

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Analisis Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian terhadap Pelaku Penyebar Video Pedofilia melalui Media Sosial.....	43
B. Faktor yang menjadi Penghambat Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Pelaku Penyebar Video <i>Pedofilia</i> melalui Media Sosial.....	82
V. Penutup	
A. Simpulan.....	90
B. Saran	91
Daftar Pustaka.....	92
Lampiran	94

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Sebuah teknologi pada hakikatnya diciptakan untuk membuat hidup manusia menjadi semakin mudah dan nyaman. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat ini membuat hampir tidak ada bidang kehidupan manusia yang bebas dari penggunaannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Seiring arus globalisasi dengan tuntutan kebutuhan pertukaran informasi yang cepat, peranan teknologi komunikasi menjadi sangat penting.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek sosial. Salah satunya adalah perkembangan media sosial yang sangat pesat. Kecepatan arus informasi yang dengan cepat membanjiri kita seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk menyerapnya dengan filter mental dan sikap kritis. Makin canggih dukungan teknologi tersebut, makin besar pula arus informasi dapat dialirkan dengan jangkauan dan dampak global. Oleh karena itu selama ini dikenal asas “kebebasan arus informasi” berupa proses dua arah yang cukup berimbang yang dapat saling memberikan pengaruh satu sama lain.

Selain memiliki banyak manfaat, teknologi juga banyak digunakan untuk kemajuan “teknologi kejahatan” pada dekade kemajuan ilmu pengetahuan dan globalisasi ini¹. Kejahatan *Cyber Crime* adalah salah satu jenis kejahatan yang paling cepat tumbuh perkembangannya. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan ini bagi pihak korban luar biasa berupa kerugian materiil dan immateriil². Terutama dalam penggunaan media sosial untuk melakukan kejahatan *pedofilia* terhadap anak.

I. Tabel Kasus Pornografi dan *Cyber Crime* di Seluruh Indonesia³

Tahun	Kasus Pornografi dan cyber crime
2011	188
2012	175
2013	247
2014	322
2015	463
2016	314
Jumlah	1709

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Pedofilia adalah perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). *Pedofilia* sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau tindakan itu. Umumnya bentuk

¹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.40

² *Ibid* 127

³ <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tiada suatu perbuatan menyebabkan seseorang dapat dipidana, jikalau perbuatannya tidak diancam pidana oleh hukum dan memang ia bersalah⁴.

Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda tergantung bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Semua itu merupakan tugas negara untuk melindungi hak-hak tersebut⁵.

Kepolisian sebagai alat negara penegak hukum memiliki peranan penting dalam melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum dimasyarakat. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan baik didalam dunia nyata maupun dalam media sosial.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 4 sebagai berikut : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

⁴ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung:Penerbit alumni, 1987, hlm.45

⁵ Sunaryati Hartono, “ *Kapita Selekta Perbandingan Hukum* “,Alumni, Bandung, 1976,hlm 35.

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana penyebaran video *pedofilia* melalui media sosial kerja keras dari pihak Polda Metro Jaya untuk mengidentifikasi korban agar menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku penyebar video *pedofilia* melalui media sosial tersebut.

Tabel II. Jumlah Kasus Penyebaran Video *Pedofilia* Melalui Media Sosial⁶

Tahun	Jumlah Kasus Yang Ditangani
2015	4 kasus
2016	5 kasus
2017	2 kasus

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV *Cyber Crime* Polda Metro Jaya

Kasus yang menggemparkan Indonesia adalah terungkapnya kasus grup online *facebook* bernama Lolly's Candy oleh Polda Metro Jaya. Di dalam grup tersebut banyak di unggah video *pedofilia* yang dapat diakses oleh para anggota grup tersebut. Grup ini berisikan para anggota yang kebanyakan adalah pelaku *pedofilia* yang melakukan pencabulan terhadap anak-anak yang berada di sekitarnya.

⁶ Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV *Cyber Crime* Polda Metro Jaya

Aktris Nafa Urbach juga berurusan dengan para *pedofilia* yang menggunakan akun media sosial untuk melakukan kejahatannya. Akun tersebut mengomentari foto anak Nafa Urbach dengan kata *loli* atau yang identik dengan *pedofilia*. Sadar bahwa anaknya menjadi incaran kaum *pedofilia*, Nafa Urbach kemudian menghapus seluruh foto anaknya di akun media sosial instagram miliknya. Sampai saat ini Nafa Urbach telah melaporkan lima akun media sosial yang telah di konsultasikan dengan Bareskrim Mabes Polri.

Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penyebar Video *Pedofilia* Melalui Media Sosial (Studi Di Polda Metro Jaya).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian pada terhadap pelaku penyebar video *pedofilia* melauai media sosial?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku penyebar video *pedofilia* melalui media sosial?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini adalah pembahasan lebih lanjut meliputi analisis penegakkan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku *pedofilia* penyebar video melalui media sosial dan faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku penyebar video *pedofilia* melalui media sosial studi di Polda Metro Jaya tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai

- a. Mengetahui pelaksanaan penegakkan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku penyebar video *pedofilia* media sosial (Studi di Polda Metro Jaya)
- b. Mengetahui faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku penyebar video *pedofilia* melalui media sosial (Studi di Polda Metro Jaya)

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya dan dalam perlindungan hukum bagi setiap individu di dalam tata hukum Indonesia sekaligus memberikan

referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan serta pada perkembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

b. Secara praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada para penegak hukum dan masyarakat luas mengenai pelaksanaan penegakan hukum pidana pada tahap penyelidikan terhadap pelaku *pedofilia* online melalui media sosial.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka teoretis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁸.

J.B.J.M ten berge menyebutkan beberapa aspek yang harus di perhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu:

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers 1984, hlm 124

⁸ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty 1988, hlm. 32

- a. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi.
- b. Ketentuan perkecualian harus di batasi secara minimal
- c. Peraturan harus sebanyak Mungkin di arahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat di tentukan
- d. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu
- e. dan mereka yang di bebani dengan tugas penegakan hukum⁹.

Sebelum membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi pada media elektronik penulis lebih dahulu menjelaskan bahwa pembahasan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi pada media elektronik, penulis mengungkapkan dengan teori yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai tiga (3) penegakan hukum oleh kepolisian:

1. Perencanaan atau Kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. Perencanaan atau Kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan)
3. Perencanaan atau Kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana¹⁰.

⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Aditya Bakti, 2004 hlm. 126

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein yang dibedakan 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement¹¹.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 2010, hlm.170

¹¹ Joseph Goldstein dalam Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm.98

Menurut M.Friedman, aparaturnya penegak hukum dalam proses menegakkan hukum, terdapat 3 (tiga) element penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan ada 5 (lima) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses

penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan

yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang¹².

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung, Rajawali, 1983, hlm 102

hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal¹³.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum¹⁴. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat¹⁵.

¹³ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 37

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005), hlm. 5.

¹⁵ Bismar Siregar, *Berbagai segi hukum dan perkembangannya dalam masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.95

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah ingin diteliti dan ingin diketahui.¹⁶

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
- b. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.¹⁷
- c. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung, Rajawali, 1983, hlm 132

¹⁷ *Ibid*, hlm 79

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996, hlm 152-153

- d. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Video adalah rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan untuk program televisi.¹⁹
- f. Pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang dibawah umur.
- g. Media Sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, *wiki*, forum, dan dunia virtual yang dapat diakses atau digunakan oleh masyarakat seluruh dunia.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana *pornografi*, ciri *pedofilia* dan pengertian *cyber crime*.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ke VIII, hlm.746

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan analisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku *pedofilia* melalui media sosial di Polda Metro Jaya.

V. PENUTUP

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus diusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Menurut Jimly Asshidiqie, Penegakan Hukum adalah proses diberlakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara²⁰.

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

²⁰ Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2010, hlm 32

bermasyarakat dan bernegara²¹. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula di artikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila di perlukan, aparatur penegak hukum itu di perkenankan untuk menggunakan daya paksa²².

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan

²¹ *Ibid.* 10

²² Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press: Jakarta, 2004, hlm.95

bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya²³.

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil²⁴.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat di tetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, *fiat justicia et peccat mundus* (meski dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib hukum dan bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan

²³ Kelik Pramudya, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yistisia, 2010, hlm. 110

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta, 2010, hlm.55

aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

- b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup²⁵.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagai pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia

2. Aliran Pendekatan Penegakan Hukum

Sistem-sistem untuk memberlakukan hukum pidana dan acara pidana dipakai beberapa pendekatan penegakan hukum dalam hubungannya dengan kejahatan sebagai gejala sosial maupun kehidupan sosial, terdapat beberapa pemikiran.

Secara singkat ada tiga aliran pendekatan penegakan hukum:

- a. Memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, objektif dengan penjatuhan pidana dengan lebih menghormati peri kemanusiaan atau individu, semua peraturan hukum sudah ditetapkan dahulu sebelum perkara itu terjadi untuk diadilkan. Dengan pendek aliran pertama memperjuangkan perlindungan individu terhadap tindakan sewenang-

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung, Rajawali, 1983, hlm 102

wenang dari penguasaan, dengan itu harus di buat peraturan hukum lebih dahulu tentang perbuatan mana yang dilarang dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, semuanya memuat petunjuk-petunjuk tentang perbuatan yang dilarang dan cara-cara petugas hukum melakukan tugasnya. Aliran ini dinamakan aliran klasik, aliran yang mendukung paham liberalisme.

- b. Aliran kedua, memperhatikan khusus pada perbuatan pelanggaran hukum atau orang yang melanggar hukum. Pengaruh kriminologi yang berhasil memperkembangkan penyelidikannya terhadap kejahatan dan penjahat, asal-usul, cara pencegahan, hukuman yang bermanfaat agar masyarakat terlindungi dari kejahatan. Aliran ini dinamakan aliran kriminologis atau modern, karena mensubjektifkan hukum pidana dan menyesuaikan dengan ciri-ciri keadaan sekitar kejahatan dengan memasukan aspek-aspek psikologis, psikiater, ponologi yang memperkembangkan hukuman baru, dan substitusi. Hukuman berupa tindakan-tindakan yang preventif atau kuratif untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Politik kriminal terus berkembang untuk melihat kedepan agar hukum pidana itu bermanfaat.
- c. Aliran ketiga merupakan aliran yang memandang hukum sebagai bagian dari masyarakat. Kehidupan masyarakat mewujudkan kenyataan-kenyataan sosial yang berhubungan dengan hukum dengan segala aspeknya merupakan perhatian yang primer, sedangkan mengenai perbuatannya yang melanggar hukum itu mendapat perhatian yang sekunder. Aliran ini dinamakan aliran sosiologis, dan di dalam

perkembangannya terdapat beberapa variasi yang kadang-kadang terlalu menitikberatkan perlindungan sosial yang berlebih-lebihan seperti pada sistem hukum pidana di negara sosialis²⁶.

B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, " *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*", Huma, Jakarta, 2002, hlm. 97.

kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Tugas Polisi

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Pasal 14 Ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Wewenang Polisi

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangkapyidikan.

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

C. Tinjauan Umum Tentang *Pedofilia*

1. Pengertian *Pedofilia*

Pedofilia adalah perilaku yang berulang kali melakukan aktivitas seksual dengan anak prapubertas. *Pedofilia* berasal dari bahasa Yunani *paidophilia-pais* (anak) *daphilia* (cinta yang bersahabat atau persahabatan). Di zaman modern *pedofilia* digunakan sebagai ungkapan “cinta anak” atau “kekasih anak” dan sebagian besar dalam konteks ketertarikan romantis atau seksual. Prevalensi *pedofilia* sulit ditentukan karena banyak kasus tak tercatat²⁷. Statistik sulit diinterpretasikan karena pelecehan seksual pada anak-anak dicatat dalam berbagai kategori yang berbeda, mencakup turut serta dalam menyebabkan kenakalan pada anak (*contributing to the delinquency of a juvenile*), penyerangan fisik terhadap anak (*indecencies with children*), penyerangan

²⁷ Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan* (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 111

seksual (*indecent assault*), *lewd conduct*, dan frase serupa lainnya. Lebih jauh lagi, pelecehan seksual terhadap anak (*child molesting*) seringkali tercakup dalam kategori umum, seperti pelecehan seksual (*sexual offenses*) pada laporan statistik kriminal. Penyidik cenderung mendefinisikan *pedofilia* dengan cara yang berbeda. Beberapa batasan yang digunakan mencakup anak berusia di bawah 12 tahun, sedangkan yang lain mencakup orang yang berusia 14 sampai 16 tahun. Hal ini tidak menguntungkan karena beberapa penyidik menemukan pelaku pelecehan terhadap wanita dewasa berbeda dengan pelaku terhadap anak prepubertas.

Pelecehan terhadap anak merupakan pelecehan yang cukup sering terjadi. Sebagian besar penyidik meyakini bahwa pelecehan terhadap anak memiliki proporsi yang besar di antara seluruh kejahatan seksual. Glueck memperkirakan setengah hingga dua pertiga dari seluruh pelecehan seksual merupakan laki-laki yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Mohr dkk meyakini bahwa tindakan seksual terhadap anak dan ekshibisionisme merupakan pelecehan seksual yang paling banyak dibawa ke pengadilan.

2. Klasifikasi Jenis *Pedofilia*

Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. *Pedofilia* yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda disebut sebagai *pedofilia* heteroseksual (*heterosexual pedophile*), sedangkan *pedofilia* yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama disebut sebagai *pedofilia* homoseksual (*homosexual pedophile*). Beberapa

penyidik mendapatkan sekelompok orang dimana permasalahan utamanya bukan pada penyimpangan seksual. Mereka adalah pelaku pelecehan seksual yang tua, psikotik, atau defisiensi mental. Pada kasus ini, deviasi seksual hanyalah bagian dari ganguannya yang lebih umum.

Para peneliti juga mengidentifikasi kelompok penjahat atau psikopat. Pelecehan seksual pada anak oleh pelaku pada kelompok ini dapat merupakan bagian kecil dari gaya kehidupan kriminal atau merupakan pelampiasan impuls agresif atau sadistik. *Pedofilia* pada kelompok ini hanya merupakan sebagian kecil dari total populasi *pedofilia*. Sisanya, kemungkinan sebagai mayoritas populasi pelaku pelecehan seksual dapat dibagi menjadi 3 tipe yaitu:

1) *Pedofilia* Tipe I

Pedofilia tipe ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita karena kecemasan atau ketidakmampuan sosial atau keduanya. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik oleh obyek normal dan anak-anak.

2) *Pedofilia* tipe II

Pedofilia ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak mampu terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang seksual oleh anak-anak.

3) *Pedofilia* Tipe III

Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita dan tidak dapat terangsang secara seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang secara seksual oleh anak-anak²⁸.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan subjek hukum dan hak-hak anak telah diakui dalam hukum. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Definisi anak dapat dijelaskan melalui beberapa undang-undang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 330 KUHPerdara
- b. Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu sudah kawin.
- c. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) tentang Peradilan Anak

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 2000, hlm.35

- f. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- g. Pasal 1 angka 5 UU RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- h. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- i. Pasal 1 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- j. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Selain pengertian anak menurut perundang-undangan, ada pula definisi anak menurut para ahli yaitu :

1). Menurut Kartini Kartono

“Anak adalah manusia yang berusia 0 sampai dengan 21 tahun”

Selanjutnya Kartini Kartono membagi periode perkembangan anak menjadi beberapa fase, yaitu:

- a. 0-2 tahun disebut periode vital
- b. 1-5 tahun disebut periode estatis atau masa anak-anak
- c. 6-12 tahun disebut periode intelektual atau masa anak-anak Sekolah dasar
- d. 12-14 tahun disebut pra pubertas atau awal pubertas
- e. 14-17 tahun disebut periode pubertas
- f. 17-19 tahun atau 17-22 tahun disebut periode pasca remaja²⁹

2). Menurut B. Simanjuntak

“Anak adalah mereka yang dalam berbuat sesuatu belum dapat memikirkan akibat-akibat negatif yang akan terjadi baik terhadap dirinya ataupun terhadap masyarakat dan mereka tidak merasakan bahwa tingkah lakunya itu keliru, karena motivasi dari tindakannya belum disadari sebagai syarat dari suatu tindakan”³⁰

2. Batas Umur Anak Menurut Undang-Undang

²⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Mandar maju, Bandung , 1990, hlm 78

³⁰ Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 68

Dibawah ini penulis menyajikan perbandingan batas usia anak dalam bentuk tabel sebagai berikut³¹:

Tabel 2. Batas Usia Anak Menurut Undang-Undang

Dasar Hukum	Pasal
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun .
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun .
UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Pasal 1 angka 8 Anak didik pemasyarakatan adalah: a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun ; b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun ; c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun .
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 Anak adalah orang yang dalam perkara

³¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, tanggal 03 September 2017

	anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun .
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah: a-g ... anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Kompilasi Hukum Islam	Pasal 98 ayat [1] Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun , sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977	Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu; b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu

	menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.
--	--

3. Anak Sebagai Subjek Hukum

Subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subjek hukum dalam system hukum Indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari system hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum.

Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan, dan berkehendak. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Secara prinsipil badan hukum berbeda dengan manusia pribadi.

E. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Menurut kamus Bahasa Inggris, media sosial merupakan program komputer yang memberikan fungsi untuk berkomunikasi dan berbagi informasi di internet sebagaimana didefinisikan oleh *Cambridge Advanced Learner's*

*Dictionary & Thesaurus*³²: “social media (noun); websites and computer programs that allow people to communicate and share information on the internet using a computer or mobile phone”.atau, “a group of internet-based application that builds on the technological foundation of web 2.0, which allows the creation and exchange of user generated content”.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum. Dari sisi bahasa, media sosial dapat dimaknai sebagai sarana yang menghubungkan masyarakat untuk berkomunikasi dan berbagi³³. Media sosial merupakan medium atau wadah untuk bersosialisasi dengan menggunakan teknologi berbasis *web* untuk menyebarkan secara pengetahuan dan informasi secara cepat kepada seluruh pengguna internet didunia. Menurut Juliasih dalam Kristanto media sosial adalah media yang sering disebut sebagai media online dimana dapat mewakili para penggunanya untuk saling berinteraksi dengan sesamanya di dunia luar baik yang dikenal maupun tidak³⁴.

2 Klasifikasi Media Sosial

Klasifikasi media sosia menurut Kaplan dan Haenlein antara lain: 1) *collaborative blogs or collaborative projects (wikipedia)* yang mengizinkan peserta untuk bekerja sama dalam suatu proyek misalnya penelitian atau penulisan kamus, dimana seluruh partisipan diperbolehkan untuk menulis atau mengedit kapanpun

³² Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya ,Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ke VIII, hlm. 521

³⁴ Puguh Dwi Kristanto, *Remaja dan Sahabatnya (media sosial)*, PT Media Komputindo : Jakarta, 2012, hlm.21

dan dimanapun untuk melengkapinya; 2) *blogs and microblogs* merupakan situs pribadi yang dibuat oleh individu untuk berkomunikasi melalui tulisan atau media lain seperti video, audio, atau gambar. Forum blog yang paling umum antara lain *blogger.com, wordpress.com dn Yahoo!groups.com*; 3) *content communities* ialah jenis media sosial yang berfungsi untuk berbagi konten-konten media seperti video, gambar, atau suara. Situs paling umum untuk jenis media sosial ini adalah *Youtube, Flickr, and Slideshare*; 4) *social networking site* stitus paling umum untuk jenis ini adalah *Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn*. Disebut situs jaringan sosial, karena situs ini memang berfungsi untuk komunikasi sosial. Aplikasi yang digunakan juga menawarkan pengguna untuk membuat profil yang umumnya terdiri dari nama, umur, lokasi, gender, bahkan dapat mengunggah foto sebagai foto profil.; 5) *virtual game world* merupakan suatu program dimana pengguna dapat berpartisipasi dalam sebuah game secara virtual.; dan 6) *virtual social worlds* merupakan tipe media sosial dimana individu dapat membuat profil, tindakan, mengenai kehidupan, dan perbuatan yang sama halnya dengan didunia nyata sesuai keinginannya. Klasifikasi tersebut dibuat berdasarkan *social presence*(kehadiran sosial) dan *self-presentation* (presentasi diri).

III.METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian³⁵. Soerjono soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yuridis

³⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.5.

empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan analisis penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap pelaku *pedofilia* online melalui media sosial yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³⁶ secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera³⁷. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

³⁶ Amirudin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.12

a) Bahan hukum primer :

- 1) Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

1) Anggota Penyidik <i>Cyber Crime</i> Polda Metro Jaya	: 2 orang
2) Dosen Pidana Universitas Lampung	: 1 orang +
3) Jumlah	<hr/> : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder .pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundangundangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b. Klasifikasi data, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-

fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum oleh kepolisian terhadap pelaku penyebar video *pedofilia* melalui media social Kualitas SDM aparat penegak hukum menjadi faktor penentu dari berhasil atau tidak nya penegakan hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Selain dari kuatitas aparatnya, masyarakat juga memiliki peran dalam penegakan tersebut. Komponen kultur memegang peranan sangat penting dalam penegakan hukum. Tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dalam melakukan usaha pencegahan kejahatan, yakni melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Semuanya memiliki kesinambungan agar masing-masing dapat menjalankan kewajibannya dalam menegakan hukum tersebut. Sehingga konsep *actual enforcement* yang

muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, kualitas SDM, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat yang digunakan.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap penyebar video *pedofilia*, antara lain Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia yang masih belum menguasai tentang ITE, Faktor sarana dan prasarana, yaitu masih sulitnya melacak dimana orang tersebut berada karena di sebarakan melalui media sosial, Faktor masyarakat, yaitu rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi mengenai *pedofilia* sehingga menyebabkan kurang pengawasan dari masyarakat.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Kepolisian dapat meningkatkan sumber daya manusia di internal kepolisian agar lebih siap menghadapi teknologi informasi yang tinggi, selain itu Kepolisian bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintahan yang berwenang dalam pencegahan penyebaran video *pedofilia* melalui media sosial.
2. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial, menjadi pengawas secara

langsung dalam lingkungan sekitarnya, meningkatkan pengetahuan dan informasi masyarakat mengenai *pedofilia*.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djamali, Abdul. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press: Jakarta
- Haerah, Abu. 2008. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nusantara.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Hartono, Sunaryati. 1976. “ *Kapita Selekta Perbandingan Hukum* “. Alumni:Bandung.
- Kusumaatmaja, Muctar. 1976. “*fungsi Dan perkembangsn Hukum Dalam pembangunan Nasional*”, Bina Cipta: Bandung
- Liang Gie, The. 1996. *Pengantar Filsafat Teknologi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Nawawi Arif, Barda. 2007. *Masalah Pendekatan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Rencana Predana Media Grup.
- Nawawi Arif, Barda. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Priyanto, Anang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Ombak Dua
- Poernomo, Bambang. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Projodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama
- Siregar, Bismar. 1983. *Berbagai segi hukum dan perkembangannya dalam masyarakat*, Alumni, Bandung
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung, Rajawali.
-,1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
-,1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Jakarta.
- Stephenson, Peter. 2000. *Investigating Computer Related Crime : A Handbook For Corporate Investigators*. London New York Washington D.C : CRC Press
- W. Kusumah, Mulyana. 1986. “ *Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum* “, Rajawali: Jakarta
- Wahid dan Mohammad Lalib, Abdul. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta : Refika Aditama.
- Zainal Abidin, Andi. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung:Penerbit alumni, 1987

II. Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.18 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi